



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/3170 -Disdik/2017

Tentang PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SERUNI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;

b. Bahwa berdasarkan surat izin pendirian Taman Kanak-kanak Seruni yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor: 607.1/10/DS/1997 tanggal 20 September 1997;

c. Bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Puspa Pertiwi Nomor: 008/YPPP/III/2017 perihal permohonan perubahan izin operasional dikarenakan pergantian alamat lembaga dari semula **Jl. Permai No.17 Margahayu Permai Kabupaten Bandung** menjadi **Komplek Gading Tutuka 1 Blok J.1 No.22A Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung**;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu mengeluarkan Surat Izin Operasional yang baru untuk Taman Kanak-kanak Seruni yang beralamat di Komplek Gading Tutuka 1 Blok J.1 No.22A Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris “Yanti Yulianti, SH, M.Kn Nomor 06 tanggal 6 April 2016, tentang Pernyataan Keputusan Pembina “Yayasan Pendidikan Puspa Pertiwi”;

2. Keputusan MENKUMHAM RI tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Putra Pertiwi Nomor: AHU-0000349.AH.01.05.TAHUN 2016 tanggal 21 April 2016;
3. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Cingcin Kecamatan Soreang Nomor: 503/10/III/Des, tanggal 15 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional baru Kepada :
Nama TK : TK Seruni
Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan Puspa Pertiwi
Penanggung Jawab : Eko Juniarto
Alamat : Komplek Gading Tutuka 1 Blok J.1 No.22A
Desa Cingcin Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

Kedua

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga

: Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat

: Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 23 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



JDR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD, dan Non Formal Kec. Soreang

REKAM GRAPIH KERTA RAHARJA